

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR: //KEP.DEP.KSPK/F3/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH
DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3)
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu
menetapkan Keputusan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera
dan Pemberdayaan Keluarga tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Dalam
Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
 Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5080);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

- 3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 4. tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga (Berita Negara Tahun 2015 Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kcuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga Republik (Berita Negara Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
- 5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 596);
- 6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA
DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN
BANTUAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN
PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA.

Africa de

KESATU

: Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- 1. Bantuan Penghargaan; dan
- 2. Bantuan Sarana/Prasarana.

KETIGA

: Mekanisme dalam pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi;

- 1. Bantuan Penghargaan
 - a. Uang
 - 1). Tujuan pemberian;
 - 2). Pemberi;
 - 3). Persyaratan penerima;
 - 4). Bentuk;
 - 5). Mekanisme penyaluran;
 - 6). Rincian jumlah;
 - 7). Tata kelola pencairan dana;
 - 8). Penyaluran dana;
 - 9). Pertanggungjawaban;
 - 10). Ketentuan perpajakan; dan
 - 11). Sanksi.

b. Barang

- 1). Tujuan pemberian;
- 2). Pemberi;
- 3). Persyaratan penerima;
- 4). Bentuk;
- 5). Mekanisme penyaluran;
- 6). Rincian jumlah;
- 7). Tata kelola pencairan dana;

NF OF

- 8). Penyaluran barang/jasa;
- 9). Pertanggungjawaban;
- 10). Ketentuan perpajakan; dan
- 11). Sanksi.
- 2. Bantuan Sarana/Prasarana
 - a. Tujuan pemberian;
 - b. Pemberi;
 - c. Persyaratan penerima;
 - d. Bentuk;
 - e. Mekanisme penyaluran;
 - f. Rincian jumlah;
 - g. Tata kelola pencairan dana;
 - h. Penyaluran sarana prasarana;
 - i. Pertanggungjawaban;
 - j. Ketentuan perpajakan; dan
 - k. Sanksi.

KEEMPAT

: Petunjuk teknis terkait pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan keluarga yang sudah ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 20 Juni 2003

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

NOPIAN ANDUSTI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR: 1/KEP.DEP.KSPK/F3/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN

BANTUAN

PEMERINTAH

DALAM

PENYELENGGARAAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN KELUARGA

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana). Program Pembangunan Keluarga berada dibawah wewenang unit kerja Eselon I yaitu Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga yang memiliki tugas merumuskan kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

teknis yang dirumuskan kedalam kegiatan mempertimbangkan aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasinya. Terkait dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan dan anggaran harus dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.

Salah satu peraturan dan mekanisme terkait dengan bantuan pemerintah adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan PMK perubahannya Nomor 132/PMK.05/2021. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut di

2 frist

lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, diterbitkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan BKKBN yang mekanisme pemberiannya dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis.

Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah /non pemerintah.

Anggaran Bantuan Pemerintah yang tidak termasuk dalam kriteria Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersumber dari APBN meliputi:

- 1. Pemberian Penghargaan;
- 2. Beasiswa;
- 3. Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya;
- 4. Bantuan Operasional;
- 5. Bantuan Sarana/prasarana;
- 6. Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan
- 7. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.

Bantuan Pemerintah dalam bentuk pemberian penghargaan, beasiswa dan bantuan operasional dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Non Operasional. Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan sarana/prasarana dan bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda. Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda.

Jenis Bantuan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah meliputi:

- 1. Bantuan Penghargaan;
- 2. Bantuan Beasiswa;
- 3. Bantuan Sarana/Prasarana; dan

a for + Ar.

4. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.

Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga akan dijelaskan 2 (dua) jenis bantuan pemerintah yang terkait yaitu :

- 1. Bantuan Penghargaan; dan
- 2. Bantuan Sarana/Prasarana.

B. Tujuan Juknis

1. Tujuan Umum

Bantuan pemerintah diberikan dalam rangka mendukung Program Pembangunan Keluarga melalui upaya meningkatkan kualitas keluarga.

- 2. Tujuan Khusus
 - a. Tersedianya Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah yang dibutuhkan Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga serta Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia.
 - b. Termanfaatkannya buku petunjuk teknis ini oleh Pengelola Program dan Anggaran bagi Pusat dan Provinsi dalam menentukan akun bantuan pemerintah dalam perencanaan kebutuhan program.
 - c. Tersedianya mekanisme pengelolaan bantuan pemerintah dari proses perencanaan sampai dengan evaluasi.

C. Dasar Hukum Pemberian Bantuan Pemerintah

- 1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga;
- 2. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

7 formation

- Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 454/PER/F2/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Remaja;
- 4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 456/PER/F6/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa;
- 5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera;
- 6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif;
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor kep-211/PB2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;
- 8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia;
- 9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah.
- 10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
- 11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bantuan pemerintah dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga akan dijelaskan 2 (dua) jenis bantuan pemerintah yang terkait yaitu:

- 1. Bantuan Penghargaan; dan
- 2. Bantuan Sarana/Prasarana.

n from the

BAB II MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Bantuan Penghargaan

Bantuan Penghargaan dapat berupa uang dan barang yang diberikan kepada penerima baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut ini adalah matrik mekanisme pemberian bantuan penghargaan dalam bentuk:

1. Uang

a.	Tujuan Pemberian Pemberi	:	Dalam rangka memberikan penghargaan atau <i>reward</i> dalam kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan pencapaian program pembangunan keluarga yang ditetapkan Kedeputian Bidang KSPK. a. Satuan Kerja Deputi Bidang
	,		Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga; atau b. Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Seluruh Indonesia.
C.	Persyaratan Penerima	:	 a. Perseorangan; b. Kelompok masyarakat;dan/atau c. Lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah. Kriteria: a. Penerima bantuan ditetapkan sebagai pemenang dalam kegiatan tertentu (lomba/seleksi) berdasarkan hasil penilaian sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam lomba/seleksi tersebut. b. Penerima Bantuan adalah Pihak lain yang berhak diberikan penghargaan dengan ketetapan khusus dari BKKBN.
d.	Bentuk	:	Uang
e.	Mekanisme Penyaluran	:	Mekanisme penyaluran sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pada kegiatan lomba/seleksi tersebut yang disalurkan secara: a. Langsung

a from the

f.	Rincian Jumlah	•	Pemberian secara langsung dari BKKBN kepada penerima penghargaan. b. Berjenjang Pemberian secara berjenjang dari Perwakilan BKKBN Provinsi dan BKKBN Pusat kepada Pemerintah Daerah. Sesuai dengan ketetapan kegiatan yang dilombakan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Kedeputian Bidang KSPK/Perwakilan BKKBN Provinsi.
0,0	Tata Kelola Pencairan Dana		Pencairan dana dalam rangka pemberian penghargaan dalam bentuk uang yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah dilakukan melalui mekanisme: a. Penerbitan Berita Acara kegiatan tertentu (lomba/seleksi); b. Penerbitan SK penerima penghargaan kegiatan tertentu (lomba/seleksi) yang ditetapkan oleh PPK; c. Pemenang melengkapi persyaratan administrasi pertanggungjawaban kegiatan tertentu (lomba/seleksi); d. PPK menguji kelengkapan administrasi pertanggungjawaban kegiatan tertentu (lomba/seleksi);
h.	Penyaluran Dana Pertanggungiawahan	:	Pelaksanaan penyaluran pemberian Bantuan Penghargaan dalam bentuk uang kepada penerima Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK. Penerima Bantuan Pemerintah
1.	Pertanggungjawaban	•	(perorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah) menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada BKKBN sesuai dengan Perjanjian Kerjasama setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran, dalam bentuk

			foto/dokumen bukti serah terima
			bantuan penghargaan.
j.	Ketentuan	:	Sesuai dengan peraturan
	perpajakan		perpajakan yang berlaku.
k.	Sanksi	:	Diberikan sesuai ketentuan yang
			berlaku apabila terjadi pelanggaran.
			Bentuk Sanksi :
			a. Peringatan Lisan/Tertulis; dan
			atau
			b. Penghentian/Pencabutan
			Bantuan Pemerintah.

2. Barang

a.	Tujuan Pemberian	:	Dalam rangka memberikan
			penghargaan atau reward dalam
			kegiatan yang berkaitan dengan
			upaya peningkatan pencapaian
			program pembangunan keluarga
			yang ditetapkan Kedeputian Bidang
			KSPK.
b.	Pemberi	:	a. Satuan Kerja Deputi Bidang
			Keluarga Sejahtera dan
			Pemberdayaan Keluarga; atau
			b. Satuan Kerja Perwakilan
			BKKBN Provinsi Seluruh
			Indonesia.
c.	Persyaratan	:	a. Perseorangan;
	Penerima		b. Kelompok masyarakat; dan/atau
			c. Lembaga pemerintah/lembaga
			non pemerintah.
			Kriteria:
			a. Penerima bantuan ditetapkan
			sebagai pemenang dalam
			kegiatan tertentu
			(lomba/seleksi) berdasarkan
			hasil penilaian sesuai dengan
	,		indikator yang telah ditetapkan
			dalam lomba/seleksi tersebut.
			b. Penerima Bantuan adalah Pihak
			lain yang berhak diberikan
			penghargaan dengan ketetapan
			khusus dari BKKBN.
d.	Bentuk	:	Barang
e.	Mekanisme	:	Mekanisme penyaluran sesuai
	Penyaluran		dengan peraturan yang ditetapkan
			pada kegiatan lomba/seleksi
			tersebut yang disalurkan secara:
			a. Langsung

n 4. - 7 A

f.	Rincian Jumlah	Pemberian secara langsung dari BKKBN kepada penerima penghargaan. b. Berjenjang Pemberian secara berjenjang dari Perwakilan BKKBN Provinsi dan BKKBN Pusat kepada Pemerintah Daerah. Sesuai dengan ketetapan kegiatan yang dilombakan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Kedeputian Bidang KSPK/Perwakilan BKKBN Provinsi.
δ.Ď	Tata Kelola Pencairan Dana	Pencairan dana dalam rangka pemberian penghargaan dalam bentuk barang/jasa yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah dilakukan melalui mekanisme: a. Penerbitan Berita Acara kegiatan tertentu (lomba/seleksi); b. Penerbitan SK penerima penghargaan kegiatan tertentu (lomba/seleksi) yang ditetapkan oleh PPK; c. Pemenang melengkapi persyaratan administrasi pertanggungjawaban kegiatan tertentu (lomba/seleksi); d. PPK menguji kelengkapan administrasi pertanggungjawaban kegiatan tertentu (lomba/seleksi); e. Pemberian Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan cara: 1). Kontraktual; atau 2). Swakelola; f. Pengadaan barang dan/atau jasa dimaksud berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang akan disalurkan

1-15-N + M

		1	T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
			kepada penerima Bantuan
			Pemerintah dapat termasuk
			pelaksanaan penyaluran barang
			dan/atau jasa sampai dengan
			diterima oleh penerima Bantuan
			Pemerintah.
			h. Pencairan dana dalam rangka
			pemberian penghargaan dalam
			bentuk barang yang akan
			disalurkan kepada penerima
			Bantuan Pemerintah dilakukan
			melalui mekanisme:
			1). Pembayaran Langsung (LS)
			8 1 3
			barang/jasa; atau
1	D 1		2). Uang Persediaan (UP).
h.	Penyaluran	:	1 3 1
	Barang/Jasa		Bantuan Penghargaan dalam bentuk
			barang/jasa kepada penerima
			Bantuan Pemerintah dilaksanakan
			berdasarkan Surat Keputusan yang
			ditetapkan oleh PPK.
i.	Pertanggungjawaban	:	a. Penerima Bantuan Pemerintah
			(perorangan, kelompok
			masyarakat, lembaga
			pemerintah atau lembaga non
			pemerintah) harus
			menyampaikan laporan
			pertanggungjawaban bantuan
			kepada BKKBN sesuai dengan
	12		Perjanjian Kerjasama setelah
			pekerjaan selesai atau pada
	la l		akhir tahun anggaran, meliputi:
			1). Berita Acara Serah Terima
			pemberian bantuan
			penghargaan dalam bentuk
			barang; dan
			2). Foto/dokumen bukti serah
			terima bantuan penghargaan.
			b. Berdasarkan Laporan
			pertanggungjawaban bantuan
			sesuai format sebagaimana
			tercantum dalam lampiran, PPK
			melakukan verifikasi laporan
			pertanggungjawaban bantuan.
			c. PPK mengesahkan Berita Acara
			Serah Terima sesuai format
			sebagaimana tercantum
		1	1

N \$1-M

			Lampiran yang merupakan
			bagian tidak terpisahkan dari
	×.		petunjuk teknis ini.
j.	Ketentuan	:	Sesuai dengan peraturan
	perpajakan		perpajakan yang berlaku
k.	Sanksi	:	Diberikan sesuai ketentuan yang
			berlaku apabila terjadi pelanggaran.
			Bentuk Sanksi :
			a. Peringatan Lisan/Tertulis; dan
			atau
			b. Penghentian/Pencabutan
			Bantuan Pemerintah

B. Bantuan Sarana dan Prasarana

a.	Tujuan Pemberian	:	Mendukung pelaksanaan pembinaan
			program pembangunan keluarga
b.	Pemberi	•	 a. Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga; atau b. Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Seluruh Indonesia.
C.	Persyaratan Penerima	·	 a. Perseorangan; Kriteria: Berkontribusi terhadap program pembinaan pembangunan keluarga. b. Kelompok masyarakat Kriteria: 1). Organisasi masyarakat; atau 2). Kelompok kegiatan atau yang setara. c. Lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah. Kriteria: 1). OPD KB Provinsi; 2). OPD KB Kabupaten/Kota; atau 3). Mitra kerja.
d.	Bentuk	:	Barang
e.	Mekanisme Penyaluran	:	Mekanisme penyaluran sesuai peraturan yang ditetapkan secara: a. Langsung Pemberian secara langsung dari BKKBN kepada penerima bantuan sarana. b. Berjenjang Pemberian secara berjenjang dari Perwakilan BKKBN Provinsi dan BKKBN Pusat kepada Pemerintah Daerah.

~ 4. M. + fi

		1	
f.	Rincian Jumlah	:	a. Disesuaikan dengan rencana
			kebutuhan yang dituangkan dalam
			rencana umum Pengadaan Satuan
			Kerja Deputi Bidang Keluarga
			Berencana dan Kesehatan
	9		
			Perwakilan BKKBN Provinsi
			sebagaimana telah ditetapkan;
			dan/atau
			b. Disesuaikan dengan rencana
			distribusi hasil pengadaan.
g.	Tata Kelola	:	Pencairan dana dalam bentuk
	Pencairan Dana		barang/jasa yang akan disalurkan
			kepada penerima Bantuan Pemerintah
			dilakukan melalui mekanisme:
		#3	dalam bentuk barang dan/atau jasa
			dilaksanakan melalui mekanisme
			pengadaan barang dan jasa dengan
			cara:
			1). Kontraktual; atau
			2). Swakelola;
	4		b. Pengadaan barang dan/atau jasa
			dimaksud berpedoman pada
			Peraturan Perundang-undangan
			yang mengatur mengenai Pengadaan
			Barang dan Jasa Pemerintah.
			c. Pengadaan barang dan/atau Jasa
			yang akan disalurkan kepada
			penerima Bantuan Pemerintah dapat
			termasuk pelaksanaan penyaluran
			barang dan/atau jasa sampai dengan
			diterima oleh penerima Bantuan
			Pemerintah.
			d. Pencairan dana dalam bentuk sarana
			prasarana yang akan disalurkan
			kepada penerima Bantuan
			Pemerintah dilakukan melalui
	d		mekanisme:
			1). Pembayaran Langsung (LS) ke
			rekening penyedia barang/jasa
			atau
			2). Uang Persediaan (UP).
h.	Penyaluran Sarana	:	Pelaksanaan penyaluran pemberian
1 1.	Prasarana		bantuan sarana prasarana kepada
	on material state of the state		1
		1	nenerima Kanfilan Pemerintah
1			penerima Bantuan Pemerintah
			dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK.

N.J. Follow

i.	Pertanggungjawaban	:	a.	Penerima Bantuan Pemerintah
				(perorangan, kelompok masyarakat,
				lembaga pemerintah atau lembaga
				non pemerintah) harus
				menyampaikan laporan
				pertanggungjawaban bantuan
				kepada BKKBN (PPK) sesuai dengan
				Perjanjian Kerjasama setelah
				pekerjaan selesai atau pada akhir
				tahun anggaran, meliputi:
				1). Berita Acara Serah Terima
				bantuan sarana prasarana; dan
				2). Foto/dokumentasi penyerahan
	6			bantuan sarana prasarana.
	7		b.	Berdasarkan Laporan
				pertanggungjawaban bantuan sesuai
	9			format sebagaimana tercantum
				dalam lampiran, PPK melakukan
				verifikasi laporan
				pertanggungjawaban bantuan.
			C.	PPK mengesahkan Berita Acara
				Serah Terima setelah hasil verifikasi
				sesuai dengan perjanjian kerja sama.
				Berita Acara Serah Terima dibuat
				sesuai format sebagaimana
				tercantum Lampiran yang
				merupakan bagian tidak terpisahkan
				dari petunjuk teknis ini.
j.	Ketentuan	:		suai dengan peraturan perpajakan
	perpajakan			ng berlaku.
k.	Sanksi	:		perikan sesuai ketentuan yang berlaku
			_	abila terjadi pelanggaran.
	4			ntuk Sanksi :
			a.	Peringatan Lisan/Tertulis; dan atau
			b.	Penghentian/Pencabutan Bantuan
				Pemerintah.

Nf. Mar.

BAB III

PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah di lingkungan Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dan Perwakilan BKKBN Provinsi kepada masyarakat.

Apabila terdapat kegiatan dan inovasi baru dari Perwakilan BKKBN Provinsi terkait dengan Bantuan Pemerintah yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, maka Perwakilan BKKBN Provinsi harus melaporkan kegiatan tersebut kepada Kepala BKKBN melalui Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga untuk mendapatkan persetujuan Eselon I sebelum pelaksanaan kegiatan.

Anak Lampiran 1

Contoh Format Berita Acara Pemenang Penghargaan.

	BERITA ACA	RA
••••••	TAHUN	•••••
	nn memperhatika;;; dan	Tahun , bertempat , berdasarkan n kriteria penilaian:
		pkan
tempat,tanggal/	tahun.	
tempat,tanggal/ Tim Penilai:	tahun.	
		 (tanda tangan)
Tim Penilai:	 a)	(tanda tangan) (tanda tangan)

nt.- 40.

Anak Lampiran 2 Contoh Format Surat Keputusan Pemenang Penghargaan

SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN								
Menimbang :	 a. Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran Satuan Kerja terdapat kegiatan; b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang di maksud pada huruf a, maka diadakan kegiatan; c. Bahwa untuk melaksanakan seperti huruf b, maka perlu ditetapkan Pemenang untuk mengisi dan memandu jalannya acara dimaksud; d. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen, tentang Pemenang Penghargaan; 							
Mengingat :	 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan No 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara. 							
Menetapkan :	MEMUTUSKAN: SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMENTENTANG							
PERTAMA :	Menetapkan Pemenang Penghargaan, pada tanggal di, sebagai berikut: Pemenang Penghargaan : Nama :							
KEDUA :	Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Satuan Kerja tahun anggaran							
KETIGA :	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan serta akan diubah dan diperbaiki bilamana diperlukan. tempat, tanggal/tahun							
	Pejabat Pembuat Komitmen							

pf 9 Fe

Anak Lampiran 3

Contoh Format Berita Acara Serah Terima Barang Penyerahan Barang

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG	
Selanjutnya disebut PIHA Nama Kelompok Kegiatan Alamat	:
Selanjutnya disebut PIHA	
PIHAK PERTAMA Menyera 1	
PIHAK KEDUA menerin peruntukannya dan sela jawab PIHAK KEDUA.	na barang untuk digunakan sebagaimana anjutnya barang tersebut menjadi tanggung
Demikian berita acara ser untuk dipergunakan seba	rah terima barang ini oleh kedua belah pihak, agaimana mestinya.
	tempat, tanggal/tahun
Yang Menerima, PIHAK KEDUA	Yang Menyerahkan, PIHAK PERTAMA
()	()